



**PUTUSAN**

**Nomor .../Pdt.G/2013/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan,;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 21 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor .../Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 21 Mei 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Pts. No. ..../Pdt.G/2013/PA.Stb.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2012 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: .../55/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di Bumi Sani Pemail, Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Timur selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain yang merupakan teman dekat Tergugat dahulu melalui SMS atau pesan singkat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap lebih sabar dan bijaksana serta agar Tergugat tidak sering berkomunikasi dengan perempuan lain secara berlebihan, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan Nopember 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Pts. No. ..../Pdt.G/2013/PA.Stb.



Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../55/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi I Penggugat.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Tanjung Pura;

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Tengah Tanjung Pura selama satu minggu, kemudian saksi mendengar Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa ke rumah keluarga Tergugat sekitar dua bulan, lalu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Tengah Tanjung Pura;



Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama di rumah orangtua Penggugat di Desa Pentang Tengah, Tanjung Pura karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Nopember 2012;

Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat satu kali;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui terjadi pada bulan Nopember 2012;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orangtua Penggugat yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada malam hari sekitar jam dua belas malam;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Tergugat "cerewet kali kau jadi orang, aku mau pergi" sambil keluar rumah membawa tas dan dijawab Penggugat "abang yang tidak jujur, kalau mau pergi ya pergilah"

Sepengetahuan saksi sejak pergi Tergugat tidak pernah kemabli lagi kepada Penggugat;

Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;

Tidak ada lagi;

2 Saksi II Penggugat.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;



Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Kecamatan Tanjung Pura;

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah pergi ke Jawa di rumah orangtua Tergugat sekitar dua bulan;

Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama di rumah saksi, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Nopember 2012;

yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tiga kali;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah saksi yang juga menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang kejadiannya sejak September 2012 dan terakhir bulan Nopember 2012;

Saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat kepada Tergugat "abang enak aja marah-marah sama Saksi, abang sendiri selalu berhubungan dengan perempuan lain melalui hand phone" dijawab Tergugat "enak aja kau menuduh orang, dasar perempuan cerewet" dan dalam pertengkaran terakhir kejadiannya malam hari sekitar jam dua belas malam dan saksi mendengar ucapan Tergugat "kau cerewet kali jadi orang" dijawab Penggugat "memang abang main perempuan dibilang aku yang cerewet dasar laki-laki mau menang sendiri" dijawab Tergugat lagi " kalau gitu aku pergi aja dari



rumah ini" akibatnya sesaat setelah bertengkar Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dengan membawa tas, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Sebelum Tergugat pergi sudah pernah didamaikan oleh keluarga;

yang berusaha mendamaikan adalah saksi berserta suami saksi sedangkan dari Tergugat adalah wawak Tergugat yang tinggal satu kampung dengan saksi;

Upaya mendamaikan tidak berhasil, bahkan Tergugat pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Tidak ada lagi;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal



82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil



gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I Penggugat) menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah dan telah didamaikan keluarga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II Penggugat) menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah dan telah didamaikan keluarga berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah jiran Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2012 dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, keterangan saksi mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui pula keberadaannya menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya peselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua



10

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhrah;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salina putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Pura, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung pura, namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Tanjung pura, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat :**

- 1 Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4 Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
- 6 Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2013/PA.Stb.



12

- 7 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 *Masehi* bertepatan dengan 20 Zulkaidah 1434 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, dan **Fakhrurrazi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Fakhrurrazi, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Sutrisno, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	251.000,-

*(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2013/PA.Stb.